



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mnk

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**NIKODEMUS MAJIWI**, Suapen Bahari, Manokwari, Papua Barat, Manokwari Barat, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Baratselanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan tertanggal 15 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mnk, tertanggal 21 September 2021 ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mnk, tertanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mnk, tertanggal 21 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berita acara persidangan tertanggal 28 September 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 28 September 2021, Pemohon tidak hadir walaupun ia telah dipanggil dengan patut dengan panggilan secara elektronik (*e-Summons*), Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan, sehingga berdasarkan Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 148 Rbg / Pasal 124 HIR, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penetapan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Rakhmat Fandika Timur, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Christiano Tangketasik, S.H. Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Christiano Tangketasik, S.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: 0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).